



PUTUSAN

Nomor 334/Pdt.G/2024/PA.Mdo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 17 November 1989, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA MANADO, sebagai Pemohon;  
melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 24 Januari 1989, agama Islam, pekerjaan Bidan, pendidikan D3, tempat kediaman di xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 03 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 334/Pdt.G/2024/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2017, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0056/56/II/2017, tertanggal 21 Januari 2017;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.334/Pdt.G/2024/PA.Mdo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus sebagai jejak dan Termohon sebagai perawan; Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal secara terpisah dikarenakan Pemohon berdomisili di Kota Gorontalo dan Termohon bekerja di xxxx xxxxxxxxxx;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan selayaknya suami-isteri (*ba'da dhukul*) namun belum dikarunia seorang anak;
4. Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun dan baik-baik saja, namun sejak sekitaran tahun 2018 hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh :
  - a Bahwa Termohon memiliki pria idaman lain yang berselingkuh dengan Termohon bahkan diduga kuat Termohon telah menikah dengan pria idaman tersebut dan telah memiliki anak;
  - b Bahwa Termohon telah beberapa kali di ingatkan dan diajak agar supaya mau untuk tinggal bersama dengan Pemohon di tempat dinas akan tetapi Termohon dengan berbagai macam alasan tidak mau ikut dengan Pemohon;
  - c Bahwa Termohon memiliki sifat temperamen sehingga sering kali mengucapkan kata-kata kasar berupa makian maupun hinaan kepada Pemohon bahkan pada tahun 2018 Termohon pernah menggugat Pemohon di Pengadilan Agama xxxxxxxxx akan tetapi gugur karena Termohon tidak menghadiri sidang;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada sekitar bulan November 2020 melalui panggilan *Telephone* serta dengan disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut pada angka 4 huruf a, b dan c diatas sehingga Pemohon memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai talak melalui Pengadilan Agama Manado;
6. Bahwa diantara Pemohon dan Termohon sejak awal menikah tidak pernah tinggal serumah bersama dan hanya sesekali bertemu untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana pasangan suami-istri;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.334/Pdt.G/2024/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon selaku seorang anggota xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx angkatan Darat (TNI-AD) telah mendapat izin untuk bercerai sebagaimana termuat dalam Surat Izin Cerai dengan Nomor SIC/16/V/2024 yang dikeluarkan oleh Komando Daerah Militer XIII/Merdeka dan di tanda tangani oleh Panglima Kodam XIII/Merdeka Asisten Personalia, Ardian Patria, M.Sc., MBA. tertanggal 08 Mei 2024;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manado Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Manado setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.334/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxx, Nomor 0056/56/I/2017 Tanggal 21 Januari 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **Sulistiana binti Moerlan**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Gajah Mada 4/ RT/RW 002/003, Kelurahan xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Saksi kenal Termohon sebagai suami Pemohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan hamonis namun kemudian sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa sejak tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena Termohon tidak mau ikut Pemohon ke tempat tugas Pemohon;
- Bahwa saksi tahu karena mendengar langsung perselihan Pemohon dengan Termohon lewat telpon;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.334/Pdt.G/2024/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Termohon yang suka berkata kasar, mencaci dan menghina Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian perselingkuhan Termohon dengan seorang lelaki Bernama Bagus. Saksi melihat melihat lewat foto di media social Termohon dekat dengan Bagus. Saksi kemudian mendatangi Termohon di rumahnya untuk mengkonfirmasi namun Termohon sudah tidak bisa ditemui;
- Bahwa Termohon masih menjalin hubungan dengan Bagus hingga akhirnya saat mereka tidur sekamar di grebek oleh petugas keamanan;
- Bahwa sejak sekitar bulan Agustus 2020 hubungan Pemohon dengan Termohon sudah tidak baik lagi bahkan itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkumpul sebagai suami isteri sampai sekarang;

Saksi 2, **SAKSI 2 bin Eteng**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Gajah Mada 4/ RT/RW 002/003, Kelurahan xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ayah kandung Pemohon;
- Saksi kenal Termohon sebagai suami Pemohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun kemudian sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa sejak tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena Termohon tidak mau ikut Pemohon ke tempat tugas Pemohon;
- Bahwa saksi tahu karena mendengar langsung perselisihan Pemohon dengan Termohon lewat telpon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Termohon yang suka berkata kasar, mencaci dan menghina Pemohon;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.334/Pdt.G/2024/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian perselingkuhan Termohon dengan seorang lelaki bernama Bagus. Saksi melihat melalui foto di media sosial Termohon dekat dengan Bagus. Saksi kemudian mendatangi Termohon di rumahnya untuk mengkonfirmasi namun Termohon sudah tidak bisa ditemui dan orang tua Termohon menyatakan tidak mengetahui hal tersebut dan itu merupakan urusan Termohon;
- Bahwa Termohon masih menjalin hubungan dengan Bagus hingga akhirnya saat mereka tidur sekamar di grebek oleh petugas keamanan;
- Bahwa sejak sekitar bulan Agustus 2020 hubungan Pemohon dengan Termohon sudah tidak baik lagi bahkan itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkumpul sebagai suami isteri sampai sekarang;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.334/Pdt.G/2024/PA.Mdo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2018 mulai tidak harmonis karena Termohon telah berselingkuh. Selain itu pertengkaran terjadi karena Termohon tidak mau diajak tinggal bersama Pemohon di tempat dinas Pemohon. Pertengkaran juga terjadi karena Termohon sering berkata kasar, memaki dan menghina Pemohon. Akibat sering bertengkar pada tahun 2018 Termohon pernah menggugat Pemohon di Pengadilan Agama xxxxxxxxx namun perkaranya gugur. Puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi bulan November 2020 dan setelah itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkumpul bersama sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 21 Januari 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.334/Pdt.G/2024/PA.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 21 Januari 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah dua orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2018 mulai tidak harmonis karena Termohon tidak mau diajak tinggal bersama Pemohon di tempat dinas Pemohon.
- Bahwa puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi bulan November 2020 disebabkan karena Termohon kedapan tidur sekamar dengan laki-laki yang Bernama Bagus;
- Bahwa sejak kejadian November 2020 Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkumpul bersama sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak tahun 2020, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mepedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.334/Pdt.G/2024/PA.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon di setiap persidangan menyatakan tetap akan menceraikan isterinya meskipun telah diberikan penasihatannya oleh Hakim Tunggal maka telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi:

**وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم**

Artinya: *"Dan jika mereka (para suami) ber'azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat";*

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek dan selanjutnya dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat, maka berdasarkan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim Pengadilan Agama Manado mengizinkan Penggugat menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Tergugat dan selanjutnya dinyatakan dalam amar putusan ini;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.334/Pdt.G/2024/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Firli Diyan Tirta Agung binti Krisdiyanto**) di depan sidang Pengadilan Agama Manado setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.334/Pdt.G/2024/PA.Mdo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp585.000.-  
(lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian *diputuskan* pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1446 *Hijriyah*, oleh H. Mohamad Adam, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, *putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Rahmawati, SH.,MH.. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.*

Hakim Tunggal,

**H. Mohamad Adam, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Rahmawati, SH.,MH.**

## Perincian biaya :

|               |      |            |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00  |
| - Proses      | : Rp | 75.000,00  |
| - Panggilan   | : Rp | 440.000,00 |
| - PNBP        | : Rp | 20.000,00  |
| - Sumpah      | : Rp | ,00        |
| - Penerjemah  | : Rp | ,00        |
| - Redaksi     | : Rp | 10.000,00  |
| - Meterai     | : Rp | 10.000,00  |
| J u m l a h   | : Rp | 585.000,00 |

(lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.334/Pdt.G/2024/PA.Mdo

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Manado

**Muhiddin Litti, S.Ag., M.H.I.**

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.334/Pdt.G/2024/PA.Mdo